

ABSTRAK

Oza safmiyanti (1141030170): *Kepemimpinan dalam Rumah Tangga menurut Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā*

Alquran mengajarkan hubungan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, seperti yang tercermin dalam ayat وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Pada kenyataannya masih banyak ulama yang memiliki pandangan bahwa laki-laki lebih dominan daripada perempuan dalam rumah tangga. Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā sebagai tokoh modern menawarkan pemikiran yang berbeda dengan ulama klasik yakni, bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini dimulai dari pertanyaan siapa yang berhak menjadi pemimpin, tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban suami istri.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui figur pemimpin, tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yakni penulis mengungkapkan penafsiran Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā terkait penelitian diatas. Berdasarkan jenis data penelitian ini berjenis kualitatif dengan teknik pencarian data kepustakaan (*library research*). Sumber primer penelitian ini kitab *al-Manār* dan sumber sekunder penelitian ini buku-buku, jurnal, artikel, tesis, disertasi yang sesuai dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menurut Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā bahwa laki-laki berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga berdasarkan dua faktor, yakni faktor fitrah dan faktor *kasbi* (dusahakan). Berdasarkan sifat fitrah dimana fisik laki-laki dipandang lebih kuat secara fisik dibanding perempuan dan sifat *kasbi* dimana laki-laki berkewajiban memberi nafkah untuk perempuan. Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā mengisyaratkan perempuan bisa menjadi pemimpin jika laki-laki tidak memenuhi sifat *kasbi* (tidak mampu memberi nafkah). Tugas pemimpin dalam rumah tangga adalah pemimpin yang telah disepakati sebagai perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan, pemimpin juga diharuskan memiliki pekerjaan untuk memberi nafkah, selanjutnya mendengarkan aspirasi dan kehendak yang dipimpin. Sejalan dengan itu fungsi pemimpin dalam rumah tangga adalah sebagai pemantau kinerja pihak yang dipimpin, penyeimbang dengan kerja sama yang baik tanpa adanya kesewenang-wenangan, dan bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama. Menurut Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā, hak dan kewajiban suami istri yakni keduanya diwajibkan untuk bergaul dengan baik sesuai akal, naluri kemanusiaan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip *mu’asyarah bil ma’rūf*, Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā melarang segala bentuk sikap diktator dan diskriminasi dalam kepemimpinan rumah tangga.

Kata kunci: *Kepemimpinan, Rumah Tangga, hak dan kewajiban*